

**PERBEDAAN ANTARA MEDIASI DAN KOSILIASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA****Siti Aminatus Sa'diyah**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos : 67282
amntsdyh@gmail.com

Anis Fitria

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos : 67282
anisfitria08745@gmail.com

Samsul Huda

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
s4msulhud4@gmail.com

Abstract

Dispute resolution is an important part of maintaining order and justice in the legal system, both through litigation and non-litigation. As the public's need for faster, cheaper, and more peaceful dispute resolution grows, Alternative Dispute Resolution (ADR) methods such as mediation and conciliation are becoming increasingly relevant choices. This article aims to analyze the differences between mediation and conciliation, explain the role of the conciliator in the conciliation process, and examine the legal regulations governing both dispute resolution methods in Indonesia. This study examines the differences between mediation and conciliation in dispute resolution, the role of the conciliator in the conciliation process, and the legal regulations governing mediation and conciliation in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach based on laws and legal literature. The results of the discussion show that although mediation and conciliation both involve a neutral third party and aim to reach a peaceful agreement, there are fundamental differences in the process, the role of the third party, and the level of formality. The conciliator plays a more active role than the mediator, with the authority to provide opinions and design settlement proposals, but without making binding decisions. Regulations such as Perma No. 1 of 2016, Law No. 2 of 2004, Law No. 32 of

2009, and Law No. 30 of 1999 are the legal basis that strengthens the position of mediation and conciliation as legitimate instruments in resolving various types of disputes in Indonesia.

Keywords: *Dispute Resolution, Mediation, Conciliation, Conciliator, Indonesian Law*

Abstrak

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam sistem hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan damai, metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti mediasi dan konsiliasi menjadi pilihan yang semakin relevan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara mediasi dan konsiliasi, menjelaskan peran konsiliator dalam proses konsiliasi, serta mengkaji regulasi hukum yang mengatur kedua metode penyelesaian sengketa tersebut di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan antara mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa, peran konsiliator dalam proses konsiliasi, regulasi hukum yang mengatur mediasi dan konsiliasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun mediasi dan konsiliasi sama-sama melibatkan pihak ketiga yang netral dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai, terdapat perbedaan mendasar dalam proses, peran pihak ketiga, dan tingkat formalitas. Konsiliator berperan lebih aktif dibandingkan mediator, dengan kewenangan memberikan pendapat dan merancang usulan penyelesaian, namun tanpa membuat keputusan yang mengikat. Regulasi seperti Perma No. 1 Tahun 2016, UU No. 2 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009, dan UU No. 30 Tahun 1999 menjadi dasar hukum yang memperkuat posisi mediasi dan konsiliasi sebagai instrumen sah dalam penyelesaian berbagai jenis sengketa di Indonesia.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Konsiliasi, Konsiliator, Hukum Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa adalah bagian kritis dari sistem hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Seiring dengan perubahan Masyarakat dan dinamika konflik yang semakin kompleks, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) telah muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk menangani permasalahan ini.

Penyelesaian perdamaian merupakan bagian penting dalam sistem hukum suatu negara untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Di Indonesia, selain

melalui jalur litigasi (pengadilan), terdapat mekanisme penyelesaian penyelesaian alternatif atau Alternative Dispute Resolusi (ADR), yang meliputi mediasi dan konsultasi.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam atau diluar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya dimotivasi oleh ketidak puasan terhadap proses penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang signifikan. Selain itu, Keputusan yang diambil oleh pengadilan seringkali menimbulkan ketidak puasan di antar pihak-pihak yang terlibat, dengan beberapa pihak merasa sebagai pihak yang kalah.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, mediasi dan konsiliasi telah menjadi dua alternatif penyelesaian sengketa yang populer. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif. Namun, mediasi dan konsiliasi memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dalam hal proses, peran mediator/konsiliator, dan hasil.

Maka dengan penjelasan diatas, penulis akan membahas tentang perbedaan antara mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa. Yang mana dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan, proses, peran mediator/konsiliator, keterlibatan pihak ketiga, sifat keputusan, waktu, biaya, kompleksitas, dan keterlibatan ahli.

Terkait penelitian ini, penulis merumuskan tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana perbedaan antara mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa, dan bagaimana peran konsiliator dalam proses konsiliasi, dan apa saja regulasi terkait yang mengatur tentang mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, atau menggunakan study kasus Normatif. Misalnya mengkaji Undang-Undang dan

¹Mnookin, Rubert H. Alternative dispute resolution. Harvard Law School, 1998.

Putusan. Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini ialah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahan Hukum Sekunder dari metode penelitian ini yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dan bahan hukum tersier dari penelitian ini yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus (Hukum), dan Media yang ada.

Mengenai Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Dimana mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”.

Teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Perbedaan antara mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-

pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.² Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Defenisi mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini tidak jauh berbeda dengan defenisi para ahli.

PERMA No.1 Tahun 2016 lebih menekankan pentingnya peran mediator untuk mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator.

²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 2.

Salah satu opsi penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi yang melibatkan pihak luar yang tidak memihak dan netral yang bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa dengan mediator. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa dan menemukan solusi. Pengalaman, kekuatan, dan integritas mediator diharapkan dapat mempercepat proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. Berbeda dengan negosiasi, proses mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

Sebagai mediator, libatkan orang lain atau pihak ketiga. Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum untuk mediasi. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, Karena itu, sengketa atau perbedaan pendapat diselesaikan atas kesepakatan tertulis para pihak melalui penggunaan seorang atau lebih mediator atau bantuan seorang penasihat ahli.

Mediator berfungsi sebagai netral dan tidak bertindak sebagai hakim; oleh karena itu, dia tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Meskipun mediator mengadakan pemeriksaan tatap muka dengan para pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus mereka untuk mendengarkan masalah para pihak, bertanya, bernegosiasi, dan membuat keputusan, mereka membantu para pihak menentukan cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi

adalah metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif karena memberikan perspektif masa depan kepada para pihak yang bersengketa. Menurutnya, hukum melihat ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sedangkan mediasi melihat ke depan untuk menemukan suatu solusi di mana kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kebaikan dan keburukan masing-masing. Di dalam hukum, pengadilan memiliki otoritas untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan dalam mediasi, para pihak berkolaborasi untuk membuat keputusan.

Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat dipahami bahwa mediasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian sengketa di mana masing-masing pihak memilih atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Mediator dapat berupa negara, organisasi, atau individu. Dalam kasus ini, peran mediator tidak berada dalam posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang diinginkan pihak lainnya; sebaliknya, peran mediator adalah berusaha memastikan bahwa para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan.

Sebagai mediator, pihak ketiga akan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memberikan saran untuk penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak diterima oleh para pihak, mediator masih dapat melanjutkan tugasnya dengan membuat proposal baru. Karena itu, salah satu tugas utama mediator adalah mencari berbagai solusi, menemukan hal-hal yang para pihak dapat setuju, dan membuat proposal baru yang dapat menyelesaikan perselisihan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi. Menurut oppenheim,

adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/ menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Proses yang berkembang di Amerika Serikat agak berbeda dengan yang berkembang di Jepang dan Korea. Konsiliasi di AS merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan. Apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi, dan tuntutan yang diajukan orang yang mengklaim (claimant) dapat menerimanya dalam kedudukannya sebagai responden. Dalam tahap yang demikian, telah diperoleh penyelesaian tanpa melanjutkan pembiayaan, karena pihak responden dengan kemauan baiknya (goodwill) bersedia menerima apa yang dikemukakan oleh claimant. Cara penyelesaian dengan good will yang demikian ini disebutkan konsiliasi winning over by goodwill. Biasanya alasan responden mau memenuhi tuntutan secara good will adalah karena responden menyadari sejauh 110 Alternative Dispute Resolution mana seriusnya persoalan disengketakan, atau dia tidak ingin permasalahannya dicampuri oleh pihak ketiga. Di Australia, konsiliasi dalam praktek lebih banyak dikaitkan dengan fungsi badan administrasi atau TUN (Tata Usaha Negara). Keberadaan lembaga ini dijamin dan didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa:

- a. Konsiliator tidak harus mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan kedua belah pihak di suatu tempat, tapi bisa dihasilkan *setel shuttle negotiation* antara para pihak.
- b. Putusan yang diambilnya menjadi resolusi yang dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak.

Konsiliasi tidak saja berkembang di beberapa negara karena secara internasional lembaga ini juga sering dipergunakan para pihak apabila terjadi

sengketa yang bersifat internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, istilah konsiliasi diartikan sebagai “suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada tahap pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak pandangan untuk penyelesaiannya, seperti bantuan yang mereka minta.

Sifat yang melekat pada cara ini segera tampak. Bila mediasi pada dasarnya merupakan eksistensi negosiasi, maka konsiliasi atau permufakatan melibatkan campurtangan pihak ketiga pada footing hukum formal dan mewujudkannya ke dalam cara yang dapat di perbandingan, tapi tidak identik, dengan penyelidikan atau arbitrase.

Konsiliasi, seperti halnya mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara dua pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak. Pada dasarnya, peran konsiliator dan mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan masing-masing dari mereka. Seorang konsiliator hanya bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal seperti mengarahkan topik pembicaraan, menetapkan waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika komunikasi langsung tidak mungkin atau kedua pihak tidak mau bertemu langsung. Jika konsiliasi atau mediasi digunakan, keputusan akhir tentang suatu sengketa tergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator, di sisi lain, memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh konsiliator.

2. Peran Konsiliator dalam proses konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga secara formal (*on formal legal footing*) dan terinstitusikan, dapat dibandingkan dengan komisi angket/pemeriksa dan arbitrase, tetapi tidak sama. Jika mediasi adalah kepanjangan dari negosiasi, maka komisi angket/pemeriksa yang tugasnya mencari fakta, hasil pemeriksaan faktanya mungkin penting untuk konsiliasi, tetapi tidak mengikat para pihak yang bersengketa.³ Jadi konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada komisi baik permanen ataupun *ad hoc*, dimana tugas konsiliasi ialah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak⁴ konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan Solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁵

Dalam praktiknya, konsiliasi ini difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang telah terbukti kepiawaiannya dalam melaksanakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, orang yang menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konsiliasi ini disebut sebagai konsiliator. Tugas dari seorang konsiliator adalah memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan-pesan dari salah satu pihak lainnya terutama apabila tidak mungkin di sampaikan secara langsung atau para pihak tidak bersedia bertemu secara langsung.⁶

Konsiliator dalam proses konsiliasi juga berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapat mengenai:

³Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34.

⁴Ibid.

⁵Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata....*, Op. cit., hlm. 315

⁶Sopnar Maru Hutagalung, Op. cit., hlm. 314.

- a. Duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak, hingga terang dan jelas;
- b. Alternatif cara penyelesaian sengketa yang di hadapi oleh para pihak;
- c. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terbaik;
- d. Apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak jika permasalahan yang dihadapi tidak segera diselesaikan;
- e. Akibat hukumnya jika memilih penyelesaian melalui jalur litigasi.

Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi kerap kali diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui consensus antara para pihak, sedangkan pihak ketiga (konsiliator) hanya bertindak netral.

Pada saat berakhirnya konsiliasi tersebut, konsiliasi harus menyodorkan perjanjian yang di tandatangani oleh para pihak atau memberikan laporan yang berisi tentang kegagalan atau memberikan pemberitahuan dari satu atau lebih pihak yang berisi tentang tidak dilanjutkannya konsiliasi. Pemberitahuan-pemberitahuan seperti ini diberikan kepada sekretariat pengadilan.⁷

Konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif dari pada mediator, yaitu:

- a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif;
- b. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- c. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak;

⁷Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 189-190.

- d. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat Keputusan selama perundingan berlangsung;
 - e. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
3. Regulasi terkait yang mengatur tentang mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur pengadilan. Terdapat berbagai mekanisme alternatif yang di akui secara hukum, salah satunya adalah mediasi dan konsiliasi. Kedua metode ini merupakan bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan damai. Sejumlah regulasi telah mengatur secara khusus tentang mediasi dan konsiliasi, antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perma ini mengatur pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata yang sedang di periksa di pengadilan negeri, agama, dan tata usaha negara. Dalam peraturan ini, mediasi menjadi tahapan yang wajib dilalui sebelum perkara disidangkan lebih lanjut. Mediator dapat berasal dari hakim ataupun pihak lain yang bersertifikat mediator.

- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial.

Dalam konteks hubungan industrial, penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni bipartite, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi dilakukan oleh mediator dari Dinas Ketenagakerjaan, sementara konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang independent.

- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU ini memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur non-litigasi, termasuk mediasi dan konsiliasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menyelesaikan konflik lingkungan secara lebih partisipatif dan berkeadilan.

- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU ini mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui mediasi dan konsiliasi. Undang-Undang ini berlaku untuk berbagai jenis sengketa perdata di luarhubungan industrial dan lingkungan, seperti sengketa bisnis, perbankan, dan lainnya.

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, mediasi dan konsiliasi menjadi alternatif yang kuat dan sah secara hukum dan menyelesaikan berbagai jenis sengketa di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

D. KESIMPULAN

Mediasi dan konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai. Mediasi menekankan peran aktif mediator sebagai penengah yang membantu menemukan solusi tanpa memberikan putusan yang mengikat, sedangkan konsiliasi lebih formal dan kadang

melibatkan pembuatan usulan atau rekomendasi penyelesaian oleh konsiliator, namun tetap tidak mengikat. Mediator dan konsiliator berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, bukan pengambil keputusan, dengan perbedaan utama terletak pada tingkat keterlibatan dan pendekatan hukum yang digunakan. Keduanya bertujuan menciptakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak melalui proses dialog yang konstruktif dan partisipatif.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral dan terinstitusionalisasi, di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada komisi permanen atau ad hoc. Konsiliator, yang bertugas secara aktif dan formal, memfasilitasi komunikasi, mengatur pertemuan, menyampaikan pesan, serta memberikan pendapat dan usulan mengenai duduk perkara, alternatif penyelesaian, hingga dampak hukum jika sengketa tidak segera diselesaikan. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, konsiliator berperan lebih aktif dibanding mediator, karena dapat mengusulkan solusi dan merancang syarat kesepakatan. Konsiliasi bertujuan mencapai kesepakatan berdasarkan konsensus, dan hasil akhirnya berupa perjanjian tertulis atau laporan yang disampaikan ke sekretariat pengadilan bila gagal mencapai kesepakatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi dan konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR), yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, murah, dan damai tanpa harus melalui jalur pengadilan. Keberadaan metode ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, UU No. 2 Tahun 2004 untuk hubungan industrial, UU No. 32 Tahun 2009 terkait lingkungan hidup, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi-regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi mediasi dan konsiliasi untuk diterapkan dalam berbagai jenis sengketa, termasuk perdata,

hubungan kerja, lingkungan, dan bisnis, serta mendorong penyelesaian secara partisipatif, adil, dan mengurangi beban pengadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Amanda Tikha Santriati. 2021. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9(1 SE-Articles):38–54. doi: 10.35888/el-wasathiya.v9i1.4395.

Armono, Yudhi Widyo, and Antarez Endy Yafentra. 2024. "Mediasi Dan Arbitrase Untuk Mencari Keadilan Bersama." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4(2):1031–46.

Nugroho, Susanti Adi, and M. H. SH. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.